



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PENETAPAN CALEG TERPILIH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SITUBONDO**

***THE YURIDICAL STUDY OF DETERMINING
LEGISLATOR CANDIDATES OF ASSEMBLY AT
MUNICIPAL WAS ELECTED BY THE GENERAL
ELECTION COMMISSION IN SITUBONDO REGENCY***

MEALANY WIDY WIJAYANTI

NIM : 050710191025

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2010

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS PENETAPAN CALEG TERPILIH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SITUBONDO**

***THE YURIDICAL STUDY OF DETERMINING
LEGISLATOR CANDIDATES OF ASSEMBLY AT
MUNICIPAL WAS ELECTED BY THE GENERAL
ELECTION COMMISSION IN SITUBONDO REGENCY***

MEALANY WIDY WIJAYANTI

NIM : 050710191025

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

MOTTO

“Menghindar dari tanggung jawab memang mudah, Tetapi kita tidak bisa menghindari akibat dari tanggung jawab itu”.¹

¹ Josiah Charles Stamp (1880 - 1941), Ekonom Inggris, Presiden Bank Of England, 2009:1 Koran Seputar Indonesia: Jakarta.

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Mealany Widy Wijayanti

NIM : 050710191025

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul :
“KAJIAN YURIDIS PENETAPAN CALEG TERPILIH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah di ajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggungjawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 24 Februari 2010

Yang menyatakan,

Nama : Mealany Widy Wijayanti

NIM : 050710191025

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- 1. Orang Tuaku Tercinta Ayahanda Dodik Suhartono, S.,H. dan Ibunda Wiwik Puji Astutik.**
- 2. Almamaterku Tercinta Universitas Jember.**

**KAJIAN YURIDIS PENETAPAN CALEG TERPILIH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH OLEH
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SITUBONDO**

***THE YURIDICAL STUDY OF DETERMINING
LEGISLATOR CANDIDATES OF ASSEMBLY AT
MUNICIPAL WAS ELECTED BY THE GENERAL
ELECTION COMMISSION IN SITUBONDO REGENCY***

SKRIPSI

**Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Dalam Program Studi Ilmu
Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember**

MEALANY WIDY WIJAYANTI

NIM : 050710191025

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

JEMBER

FEBRUARI, 2010

HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi Ini Telah Disetujui

Tanggal 24 Februari 2010

Oleh

Pembimbing

JAYUS. S.H., M.Hum.

NIP. 195612061983031003

Pembantu Pembimbing

IWAN RACHMAD S. S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS PENETAPAN CALEG TERPILIH DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SITUBONDO**

Oleh

Mealany Widv Wijayanti

050710191025

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Jayus. S.H., M.Hum.

Iwan Rachmad S. S.H., M.H.

NIP. 195612061983031003

NIP. 197004101998021001

Mengesahkan

Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H, M.Hum.

NIP.196001011988021001

Penetapan Panitia Penguji

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 24

Bulan : Februari

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Totok Sudaryanto, S.H., M.S.

NIP. 195701221982031002

Rizal Nugroho, S.H., M.H.

NIP. 195611251984031002

Anggota Penguji

Jayus. S.H., M.Hum.

NIP. 195612061983031003

:

Iwan Rachmad S. S.H., M.H.

NIP. 197004101998021001

:

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan seluruh rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis diberi kelancaran dan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS PENETAPAN CALEG TERPILIH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO”**.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat yang diwajibkan untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum, Universitas Jember.

Penulis dalam skripsi ini mendapat banyak bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Prof. DR. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum;
2. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Mardi Handono S.H., M.H., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember; Bapak Edi Mulyono, S.H., M.Hum Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Jayus, S.H., M.Hum, Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam skripsi ini;
4. Bapak Iwan Rachmad S, S.H., M.H., Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, petunjuk, nasehat dan arahan dalam pembuatan skripsi ini;
5. Ketua Panitia Penguji skripsi Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S.
6. Sekretaris Panitia Penguji Bapak Rizal Nugroho, S.H., M.H.
7. Bapak Totok Sudaryanto S.H., M.S., Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberi bimbingan dan arahan guna kelancaran studi penulisan selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bekal ilmu-pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah;
9. Staf Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Jember atas bantuan dan pelayanan selama penulis menjadi Mahasiswa;
10. Orang Tuaku Tercinta Ayahanda Dodik Suhartono, S.,H. dan Ibunda Wiwik Puji Astutik yang sudah mencintai, menyayangi, selalu berdoa untukku, mendidik dan membimbingku dari aku yang tak mengerti arti dan makna kehidupan hingga aku bisa tegak dan selalu mandiri untuk mencapai cita-cita dan harapanku, terimakasih Ayah dan Ibundaku.
11. Adik-adikku : Bisma Riski Fajar Wijaya dan Aisyabela Widy Wijayanti yang aku cintai dan sayangi, terimakasih atas canda tawa, semangat, kasih sayang serta doa yang selalu kalian panjatkan untukku;
12. Seluruh keluarga besarku : Mbah Uti Suhariya, Om Tomo, Tante Lis, Adik Putri, Adik Fani serta semua Tante, Om, dan saudara sepupuku, ponakan-ponakanku yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, terimakasih atas semangat dan doa-doa yang selalu diberikan padaku;
13. Parama Anjiprasetya, terimakasih atas bimbingan, kesabaran, dan pengorbanannya dalam menemani dan mengisi hari-hariku;
14. Sahabat-sahabatku Inez, Ririn, Wulan, Beni, Nitha, Devri, Sofia, Dhaman, dan Jovi, terimakasih atas semangat telah serta melewati suka duka bersama, *all your best friend* ;
15. Teman-teman seperjuanganku Kiply al Hafidz, Aliv, Febri Be, Narji al Dedi Be, Galuh, Bang Yoyon, Agit, dan semua teman-teman Meester In De Rechten angkatan 2005 Reguler Sore Fakultas Hukum Universitas Jember, terimakasih atas suka, duka, serta kekompakan yang kalian berikan;
16. Segenap rekan-rekan PKL DPRD Denpasar, terimakasih atas segala kebersamaan dan canda tawa yang terjalin selama menjalani *tour* Jember-Bali. Ini merupakan perjalanan indah yang akan selalu terkenang;
17. Teman-teman KKM Universitas Jember di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Gelombang I, terimakasih atas semangat serta saran-saran kalian;

18. Mbak-mbak, Teman-teman dan adik kosku di HIMAJALU : Mbak Rita, Mbak Umi, Mbak Laila, Widya, Iis, Asri, Dian, Ida, Yuli, Indah, Tutik, Muna, Ratri, dan semua teman-teman yang tidak bisa aku sebut satu persatu, terimakasih atas canda tawa kalian;

19. Serta semua pihak yang turut membantu skripsi ini yang bisa aku sebutkan satu persatu.

Diatas segalanya, ungkapan syukur terucap kepada Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Pemurah yang telah berkenan menganugerahkan karunia kemampuan dan kesempatan yang tiada ternilai kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 24 Februari 2010

Penulis

RINGKASAN

Pelaksanaan Pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan dan penyelenggaraan negara periode berikutnya. Indonesia saat ini menghadapi kontes Pemilu yang baru, banyak masyarakat yang ingin mendapatkan hak-haknya dalam menyalurkan atau menyampaikan hak-haknya dan aspirasinya. Pemilihan Umum kali ini adalah Pemilihan anggota legislatif terutama untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan di setiap Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, pemilihan itu bertujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat dalam menyampaikan aspirasi rakyat terhadap pemerintah. Memberikan mereka kesempatan untuk memilih sendiri apa yang menjadi keinginannya maka pemerintahan Indonesia setidaknya telah melakukan demokrasi pada rakyat.

Setiap Pemilihan umum nantinya pasti ada sebuah penetapan yang akan dilakukan oleh KPU, begitu pula dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten yang nantinya akan dilakukan penetapan terhadap Caleg-calegnya, penetapan yang dilakukan itu semestinya harus memiliki kepastian hukum. Penetapan calon anggota legislatif dilakukan dengan tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Namun mekanisme penetapan caleg dengan suara terbanyak membawa dampak hukum bagi caleg tersebut. Bagi Caleg Terpilih Anggota DPRD Kabupaten maka dalam menjalankan tugas pasti ada konsekwensi-konsekwensi yang harus diterima apabila mereka melanggar aturan yang telah ada kecuali apabila ada yang meninggal dunia. Caleg Terpilih Anggota DPRD Kabupaten tersebut dapat duduk di kursi DPRD Kabupaten karena perolehan jumlah suara yang diperoleh oleh mereka mencapai angka yang ditentukan oleh KPU Kabupaten, apabila jumlah perolehan suara yang diperoleh tidak mencapai angka yang telah ditetapkan oleh KPU Kabupaten maka Caleg tersebut tidak memperoleh kursi di DPRD Kabupaten, dengan begitu maka akan dilakukan penggabungan jumlah suara antara jumlah suara Caleg dengan jumlah suara Parpol. Permasalahan yang timbul dari apa yang telah diuraikan ialah bagaimanakah aspek kepastian hukum dalam penetapan caleg terpilih anggota DPRD Kabupaten oleh KPU Kabupaten Situbondo, bagaimanakah pula

konsekwensi yuridis terhadap penetapan caleg terpilih anggota DPRD Kabupaten oleh KPU Kabupaten Situbondo, dan apakah perolehan suara parpol berpengaruh terhadap penetapan caleg terpilih anggota DPRD Kabupaten Situbondo.

Tujuan yang ingin dicapai secara umum adalah guna memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khusus yang ingin dicapai adalah untuk membahas tentang aspek kepastian hukum dalam penetapan caleg terpilih anggota DPRD kabupaten oleh KPU Kabupaten Situbondo, konsekwensi yuridis terhadap penetapan caleg terpilih anggota DPRD kabupaten oleh KPU Kabupaten Situbondo, dan pengaruh perolehan suara partai politik terhadap penetapan caleg terpilih anggota DPRD Kabupaten. Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang artinya permasalahan yang diangkat dan diuraikan dalam penelitian yang difokuskan pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif, yaitu dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang ada, selain itu penulis juga akan melengkapinya dengan pendekatan konseptual. Pada bahan hukum, penulis menggunakan dua jenis bahan hukum yang saling menunjang, antara lain bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada analisis bahan hukum dilakukan dengan menggunakan deskriptif kualitatif.

Kesimpulannya adalah dalam Penetapan Caleg Terpilih Anggota DPRD Kabupaten kepastian hukumnya belum pasti dan belum memiliki kekuatan hukum tetap karena masih dapat digugat oleh pihak-pihak tertentu yang setuju dengan penetapan tersebut. Konsekwensi yuridis yang harus dihadapi ialah apabila Caleg Terpilih Anggota DPRD Kabupaten tersebut meninggal dunia; mengundurkan diri; tidak lagi memenuhi syarat untuk menjadi Anggota DPRD Kabupaten/Kota; dan terbukti melakukan tindak pidana Pemilu berupa politik uang atau pemalsuan dokumen berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Serta perolehan suara Parpol tersebut yang sangat berpengaruh terhadap perolehan suara Caleg untuk masuk menjadi anggota DPRD Kabupaten. Saran yang dapat penulis berikan ialah Pemerintah (lembaga yang berwenang) dalam harus memberikan kepastian hukum yang tetap terhadap penetapan Caleg Terpilih Anggota DPRD Kabupaten, dan untuk konsekwensi bagi Caleg Terpilih Anggota

DPRD Kabupaten yang dilakukan dengan Penggantian Antar Waktu harus dapat dilakukan sesegera mungkin agar tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh DPRD Kabupaten tidak terbengkalai karena menunggu Caleg Penggantinya, selanjutnya bagi Parpol harus lebih berbenah diri lagi menjadi Parpol yang kuat dan berkualitas karena suara Parpol sangat berpengaruh terhadap suara Caleg yang bersangkutan.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PRASYARAT GELAR	vi
HALAMAN PERSETUJUAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian	4
1.4.1 Tipe Penelitian	4
1.4.2 Pendekatan Masalah	5
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	5
a. Bahan Hukum Primer	5
b. Bahan Hukum Sekunder	7
1.4.4 Analisis Bahan Hukum	7

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Konsep Negara Hukum	9
2.2 Konsep Demokrasi	11
2.3 Pengertian Pemilihan Umum.....	13
2.4 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.....	15
2.4.1 Pengertian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten	15
2.4.2 Pengertian Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten	16
2.4.3 Pengertian DPRD Kabupaten	16
1. Pengertian Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten	17
2. Pengertian Daftar Calon Legislatif DPRD Terpilih.....	17
2.5 Tugas, Wewenang, dan Kewajiban KPU Kabupaten	18
 BAB 3 PEMBAHASAN	 21
3.1 Aspek Kepastian Hukum Dalam Penetapan Caleg Terpilih Anggota DPRD kabupaten oleh KPU Kabupaten Situbondo	21
3.2 Konsekwensi Yuridis Terhadap Penetapan Caleg Terpilih Anggota DPRD kabupaten oleh KPU Kabupaten Situbondo ...	26
3.3 Pengaruh Perolehan Suara Partai politik Terhadap Penetapan Caleg Terpilih Anggota DPRD kabupaten.....	32
 BAB 4 Penutup	 36
4.1 Kesimpulan	36
4.2 Saran	36

DAFTAR BACAAN
LAMPIRAN